

PENERAPAN PAJAK INTERNASIONAL DI INDONESIA

Dian Nadya Novarina

Universitas Sali Al-Aitaam, Bandung, Indonesia

diannadya.novarina@gmail.com

Iis Rohayati

Universitas Sali Al-Aitaam, Bandung, Indonesia

isrohayati24@gmail.com

ABSTRACT

International tax is a dynamic and evolving field, which is greatly influenced by changes in the global economy, policy, and technology. Effective handling of issues arising from international tax requires cooperation and coordination between countries, as well as adaptation to changes in the economic and technological environment. This new international tax system is in line with the spirit of national tax reform, which among other things aims to increase the tax base fairly. For emerging countries like Indonesia, this is important to optimize its domestic revenue sources. The cause of the low and continuing decline in Indonesia's tax to GDP ratio is the inability of the tax system to capture the increase in economic activity, one of which is due to BEPS (Base Erosion Profit Shifting). Indonesia's international tax rules, which relate to international trade activities such as imports and exports, are limited to tax subjects and objects located in Indonesian territory. However, this also relates to subjects and objects outside the territory of Indonesia that have close economic and state relations with the country. Indonesia's national tax law, particularly in terms of agreements to avoid double taxation and prevention of tax evasion, is reflected in the Income Tax Law.

Keywords: *International Tax, Double Tax, GDP (Gross Domestic Income), International Trade, Income Tax.*

ABSTRAK

Pajak internasional adalah sebuah bidang yang dinamis dan terus berkembang, yang sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam ekonomi global, kebijakan, dan teknologi. Penanganan efektif dari isu-isu yang muncul dari pajak internasional memerlukan kerjasama dan koordinasi antar negara, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan teknologi. Sistem perpajakan internasional yang baru ini selaras dengan semangat reformasi perpajakan nasional yang diantaranya bertujuan untuk meningkatkan basis pemajakan secara adil. Bagi *emerging countries* seperti Indonesia, hal ini penting untuk mengoptimalkan sumber penerimaan domestiknya. Penyebab rendah dan terus turunnya rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah belum mampunya sistem pemajakan menangkap peningkatan aktivitas ekonomi, salah satunya karena BEPS (*Base Erosion Profit Shifting*). Aturan pajak internasional Indonesia, yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti impor dan ekspor, dibatasi pada subjek dan objek pajak yang berada di wilayah Indonesia. Namun, ini juga berkaitan dengan subjek dan objek di luar wilayah Indonesia yang memiliki hubungan ekonomi dan kenegaraan erat dengan negara. Hukum pajak nasional Indonesia, khususnya dalam hal perjanjian untuk menghindari pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, direfleksikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci: Pajak Internasional, Pajak berganda, PDB (Pendapatan Domestic Bruto), Perdagangan Internasional, Pajak Penghasilan.

PENDAHULUAN

Pajak internasional merupakan sebuah ranah yang kompleks dan penting dalam konteks ekonomi global. Latar belakang pajak internasional berakar pada kebutuhan untuk mengatur aliran keuangan dan aktivitas bisnis lintas batas yang telah berkembang pesat seiring dengan globalisasi. Globalisasi telah membuka pintu bagi perusahaan multinasional untuk melakukan operasi di berbagai negara, menciptakan tantangan unik dalam sistem perpajakan.

Perkembangan teknologi dan transportasi, yang memudahkan pergerakan barang, jasa, dan modal lintas negara, telah memperkuat integrasi ekonomi global. Dalam konteks ini, perusahaan multinasional dapat mengatur operasinya di berbagai negara, sering kali dengan tujuan mengoptimalkan kewajiban pajak mereka melalui strategi seperti transfer pricing dan penggunaan yurisdiksi pajak rendah. Hal ini menimbulkan isu keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan internasional.

Keberadaan ketidaksetaraan pajak antar negara merupakan tantangan lain. Negara-negara bersaing untuk menarik investasi asing, seringkali dengan menawarkan insentif pajak. Persaingan semacam ini dapat menciptakan "perlombaan ke bawah" dalam tarif pajak, yang pada akhirnya merugikan pendapatan pajak dan pelayanan publik. Ketidaksetaraan ini juga mendorong penghindaran pajak dan pengalihan laba, di mana perusahaan mengalihkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Kesimpulannya, pajak internasional adalah sebuah bidang yang dinamis dan terus berkembang, yang sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam ekonomi global, kebijakan, dan teknologi. Penanganan efektif dari isu-isu yang muncul dari pajak internasional memerlukan kerjasama dan koordinasi antar negara, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan teknologi.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manfaat Kesepakatan Sistem Perpajakan Internasional

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menyepakati langkah penting dan bersejarah terkait arsitektur perpajakan internasional yang lebih adil dan stabil, yaitu *Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation and Globalization of the Economy*. Tercapainya kesepakatan ini setelah lebih dari satu dekade didiskusikan menunjukkan keberhasilan pendekatan multilateralisme dalam mengatasi tantangan digitalisasi dan globalisasi ekonomi, khususnya terkait mengatasi BEPS. Kesepakatan ini mencakup 2 (dua) pilar yang bertujuan untuk memberikan hak pemajakan yang lebih adil dan berkepastian hukum dalam mengatasi BEPS akibat adanya globalisasi dan digitalisasi ekonomi tersebut.

BEPS atau *Base Erosion Profit Shifting* adalah tantangan pemajakan yang dialami oleh negara-negara di dunia akibat adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan

multinasional. Praktik ini dilakukan dengan merancang perencanaan pajak secara agresif sehingga menimbulkan hilangnya potensi pajak bagi banyak negara. Kerugian potensi pajak negara-negara secara global diperkirakan sebesar 100 – 240 miliar dolar, atau setara dengan 4 – 10% PDB global.

Dengan kesepakatan Pilar 1, Indonesia sebagai salah satu negara pasar dari perusahaan multinasional, akan berkesempatan mendapatkan hak pemajakan atas penghasilan global yang diterima perusahaan multinasional. Syaratnya, perusahaan multinasional ini berskala besar (minimum €20 miliar) dan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi (minimum 10 persen sebelum pajak). Berdasarkan batasan atau *threshold* tersebut, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan pemajakan atas penghasilan dari setidaknya 100 perusahaan multinasional yang menjual produknya di Indonesia. Sebelum adanya kesepakatan Pilar 1, negara pasar dapat memajaki suatu perusahaan multinasional hanya bila perusahaan tersebut memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) sehingga menyebabkan kesulitan atau kecilnya kemungkinan untuk memajaki. Namun dengan adanya kesepakatan Pilar 1, hak pemajakan negara pasar tidak lagi terkendala ketentuan terkait BUT tersebut.

Selanjutnya, kesepakatan Pilar 2 ditujukan untuk mengatasi isu BEPS lainnya dengan memastikan perusahaan multinasional (minimum omset konsolidasi sebesar €750 juta) membayar pajak penghasilan dengan tarif minimum 15 persen di negara domisili. Pilar 2 dengan demikian menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang tidak sehat atau yang dikenal dengan “*Race to the Bottom*” sehingga diharapkan menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif. Dengan batasan atau *threshold* tersebut, Indonesia berpeluang untuk mendapatkan tambahan pajak dari perusahaan multinasional domisili Indonesia yang memiliki tarif pajak penghasilan efektif di bawah 15 persen.

Di samping potensi manfaat, Pilar 2 ini mempunyai dampak terhadap kebijakan insentif pajak penghasilan pemerintah. Desain insentif perpajakan, khususnya dengan penerapan tarif pajak efektif kurang dari 15%, harus didesain ulang menyesuaikan dengan pilar dua. Pemerintah Indonesia tidak lagi dapat menerapkan insentif pajak dengan tarif yang lebih rendah dari 15% untuk tujuan misalnya menarik investasi. Dengan ketentuan ini, keputusan investasi diharapkan tidak lagi berdasarkan tarif pajak tetapi berdasarkan faktor fundamental. “Pemerintah cukup optimis bahwa investasi di Indonesia tetap akan bertumbuh seiring percepatan dan penguatan reformasi struktural yang berdampak positif pada peningkatan iklim usaha”, kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.

Sistem perpajakan internasional yang baru ini selaras dengan semangat reformasi perpajakan nasional yang diantaranya bertujuan untuk meningkatkan basis pemajakan secara adil. Bagi *emerging countries* seperti Indonesia, hal ini penting untuk mengoptimalkan sumber penerimaan domestiknya. Penyebab rendah dan terus turunnya rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah belum mampunya sistem pemajakan menangkap peningkatan aktivitas ekonomi, salah satunya karena BEPS. Berdasarkan OECD, 60 hingga 80 persen perdagangan internasional merupakan transaksi afiliasi perusahaan multinasional yang ditujukan untuk menghindari pajak dengan cara memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. “Di Indonesia, laporan wajib pajak menunjukkan bahwa 37-42% PDB merupakan transaksi afiliasi. Bila dibiarkan, hal ini tentunya merugikan bagi perpajakan Indonesia. Dengan adanya tambahan hak atas pemajakan dalam kedua pilar, basis pajak Indonesia akan meningkat”, tutup

Febrio.

Persetujuan atas kedua pilar tersebut telah disampaikan oleh 132 dari 139 negara atau yurisdiksi anggota OECD/*G20 Inclusive Framework on BEPS*. Detail teknis dari 2 (dua) pilar yang ada dalam kesepakatan tersebut akan dilaporkan dan difinalisasi pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada bulan Oktober 2021 mendatang. Kedua pilar tersebut rencananya akan ditandatangani di tahun 2022 dan diberlakukan secara efektif di tahun 2023.

Aturan Pajak Internasional

Indonesia sendiri sebagai negara yang memang sering menjalin hubungan dengan negara lainnya seperti dalam aktivitas impor, ekspor serta aktivitas lainnya juga sebenarnya termasuk dalam kategori perdagangan internasional karena dari aktivitas tersebut akan mengakibatkan wajib pajak dalam negeri memperoleh suatu penghasilan. Selain itu pada dasarnya Indonesia memang sudah menandatangani konvensi wina dimana dalam konvensi tersebut tercantum kekuatan hukum yang mengikat diantara negara-negara yang juga menandatangani konvensi tersebut.

Dalam hal perlakuan pajaknya pengenaannya hanya dibatasi pada subjek serta objek pajak yang berada pada wilayah Indonesia saja, atau bisa diartikan bahwa suatu badan yang tidak berkedudukan di Indonesia umumnya tidak akan dikenakan pajak dengan ketentuan yang dimiliki Indonesia. Namun dalam hal ini, pajak yang dikenakan akan berkaitan dengan subjek dan objek yang berada di luar wilayah Indonesia yang memiliki hubungan yang cukup dekat terkait dengan perekonomian dan hubungan kenegaraan dengan Indonesia sendiri.

Hal ini sudah tercantum dalam Peraturan Perpajakan Nasional yang mengatur tentang P3B dalam Undang Undang PPh pada Pasal yang ke 32A yang membahas tentang adanya kewenangan pemerintah untuk melakukan segenap perjanjian dengan pemerintahan negara lain guna untuk menghindari pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, dan diatur dalam Peraturan Perpajakan Nasional UU PPh pada Pasal yang ke 3 yang membahas tentang apa saja yang tidak termasuk dalam subjek pajak, serta ketentuan-ketentuan lainnya.

Penerapan Pajak Internasional di Indonesia

Sejauh ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sering melakukan hubungan kerja sama dengan negara-negara lain. Hubungan yang dilakukan mengenai kegiatan ekspor dan impor serta kegiatan lainnya merujuk pada perdagangan internasional. Kegiatan tersebut tentunya melibatkan wajib pajak dalam negeri dalam memperoleh kekayaan atau sumber penghasilan.

Selain itu, Indonesia sudah termasuk dalam jajaran negara yang melakukan kesepakatan atas hubungan diplomatik (Konvensi Wina), yang mana setiap negara yang melakukan kesepakatan tersebut sudah terikat oleh ketentuan hukum antar negara. Adapun, beberapa faktor mendasari terjadinya kesepakatan tersebut, antara lain :

- Berdasarkan *Personal Connecting Factor*, dimana hubungan antara hak suatu negara dalam perpajakan berdasarkan status pada subjek pajak terkait, namun pada wajib pajak pribadi ketentuannya bisa dilihat berdasarkan domisilinya.
- Berdasarkan *Objective Connecting Factor*, dimana hubungan antara hak suatu negara dalam

perpajakan berdasarkan kegiatan ekonomi yang terjadi ataupun objek pajak yang berkaitan pada daerah teritorial negara tersebut.

Dalam perlakuan pajak, Indonesia hanya menerapkan pemungutannya pada subjek dan objek pajak yang berada di wilayah Indonesia atau bisa dikatakan bahwa badan yang tidak berada di wilayah Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam pengenaan pajak tersebut, kecuali pajak yang dikenakan akan berkaitan dengan subjek dan objek yang berada di luar wilayah Indonesia yang memiliki hubungan yang cukup dekat terkait dengan perekonomian dan hubungan kenegaraan dengan Indonesia sendiri.

Ketentuan pemajakan tersebut tertuang dalam peraturan perpajakan nasional yang mengatur P3B dalam Undang-Undang perihal Pajak Penghasilan ataupun pada Bagian 32A, yang mengatur perihal otoritas pemerintah dalam menyepakati semua perjanjian dengan negara terkait dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perpajakan Nasional Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam Pasal pasal 3 perihal apa yang tidak termasuk dalam pengertian pajak beserta istilah-istilah lainnya.

Dalam hal ini pun peraturan pada pajak internasional di Indonesia juga kembali di perbaharui atas Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 atas Pasal 2 ayat (3) dan (4) serta pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 perihal Pajak Penghasilan.

KESIMPULAN

Kesepakatan sistem perpajakan internasional, khususnya *Two-Pillar Solution*, yang disetujui oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, merupakan langkah penting dalam menangani tantangan perpajakan yang muncul dari digitalisasi dan globalisasi ekonomi. Kesepakatan ini, yang merupakan hasil dari lebih dari satu dekade diskusi, menandai keberhasilan pendekatan multilateralisme dalam mengatasi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang disebabkan oleh praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

Pilar 1 dari kesepakatan ini memberi Indonesia hak untuk memajaki keuntungan global perusahaan multinasional besar, yang sebelumnya hanya bisa dipajaki jika memiliki Bentuk Usaha Tetap di negara tersebut. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sekitar 100 perusahaan multinasional besar. Sedangkan Pilar 2, yang menetapkan tarif pajak penghasilan minimum 15% untuk perusahaan multinasional, bertujuan untuk mengurangi persaingan tarif pajak yang tidak sehat dan mendorong sistem perpajakan yang lebih adil dan inklusif. Ini juga berdampak pada kebijakan insentif pajak di Indonesia, yang harus disesuaikan untuk memenuhi batas tarif minimum ini.

Aturan pajak internasional Indonesia, yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti impor dan ekspor, dibatasi pada subjek dan objek pajak yang berada di wilayah Indonesia. Namun, ini juga berkaitan dengan subjek dan objek di luar wilayah Indonesia yang memiliki hubungan ekonomi dan kenegaraan erat dengan negara. Hukum pajak nasional Indonesia, khususnya dalam hal perjanjian untuk menghindari pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, direfleksikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kesepakatan ini diperkirakan akan meningkatkan basis pajak di Indonesia, yang sangat penting untuk negara berkembang dalam mengoptimalkan sumber penerimaan domestiknya.

Ini juga sejalan dengan reformasi perpajakan nasional yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien. Kesepakatan ini telah disetujui oleh mayoritas negara anggota OECD/G20 *Inclusive Framework on BEPS* dan diharapkan akan diberlakukan secara efektif pada tahun 2023, menandai era baru dalam perpajakan internasional yang lebih berkeadilan dan efektif.

Saran

Berdasarkan konteks Kesepakatan Sistem Perpajakan Internasional "*Two-Pillar Solution*", berikut beberapa saran untuk materi tersebut:

1. Edukasi dan Sosialisasi : Penting untuk mengedukasi dan mensosialisasikan prinsip dan implikasi dari *Two-Pillar Solution* kepada pemangku kepentingan, termasuk perusahaan multinasional, pejabat pajak, dan publik. Menyediakan informasi yang jelas dan terperinci tentang cara kerja dan dampak dari kesepakatan ini dapat membantu memastikan kepatuhan dan penerapan yang efektif.
2. Kebijakan dan Regulasi Nasional : Indonesia harus meninjau dan menyesuaikan kebijakan pajak nasionalnya untuk memastikan kesesuaian dengan kerangka kerja *Two-Pillar Solution*. Ini termasuk meninjau ulang aturan pajak terkait BEPS, penghindaran pajak, dan pajak berganda, serta menyesuaikan kebijakan insentif pajak agar sesuai dengan standar minimum global.
3. Kerja Sama Internasional: Memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota OECD/G20 dan lembaga internasional lainnya dalam pertukaran informasi dan praktik terbaik. Hal ini akan membantu memastikan implementasi yang koheren dan efektif dari kesepakatan serta mengatasi tantangan yang mungkin muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- Cristina. (2021). *Mengenal Pajak Internasional dan Bagaimana Kebijakanannya di Indonesia*.
Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono dan Amin Dara, *Perpajakan Edisi 3*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2020
Larasati, E. (2021, 07 15). *Manfaat Kesepakatan Sistem Perpajakan Internasional yang Baru Bagi Indonesia*. Retrieved from Badan Kebijakan Fiskal:
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/308>
Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 11*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2019
Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 2 Edisi 8*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2015
Retrieved from Pajakku:
<https://www.pajakku.com/read/60868a67eb01ba1922ccaa5e/Mengenal-Pajak-Internasional-dan-Bagaimana-Kebijakanannya-di-Indonesia>
Syofyan, Syofrin dan Asyhar Hidayat. *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2004
Tambunan, A. H. (2023). *Apa Itu International Tax Policy*. Retrieved from Pajakku:
<https://www.pajakku.com/read/62d4c4e4a9ea8709cb18b0ae/Apa-Itu-International-Tax-Policy>
Undang-Undang dan Peraturan Lainnya
Waluyo, *Perpajakan Indonesia Buku 2 Edisi 12*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2019
Waluyo, *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 12*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2017